

**PENJELASAN PERSYARATAN KLASIFIKASI BIDANG DAN
KUALIFIKASI USAHA DALAM PERATURAN MENTERI PEKERJAAN
UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 31/PRT/M/2015
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI
PEKERJAAN UMUM NOMOR 07/PRT/M/2011 TENTANG STANDAR
DAN PEDOMAN PENGADAAN PEKERJAAN
KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTANSI
(Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat R.I
Nomor 11/SE/M/2016, tanggal 19 April 2016)**

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

A. U M U M

Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi mengamanatkan bahwa pemilihan pelaksana konstruksi dengan cara pelelangan umum atau pelelangan terbatas dilakukan dengan syarat antara lain penilaian kualifikasi badan usaha baik prakualifikasi maupun pasca kualifikasi.

Terkait dengan penilaian kualifikasi badan usaha dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultasi konstruksi, diperlukan penjelasan penerapannya sebagai berikut:

1. Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 (b) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, bahwa Perencana Konstruksi, Pelaksana Konstruksi, dan Pengawas Konstruksi yang berbentuk badan usaha harus memiliki sertifikat, klasifikasi dan kualifikasi perusahaan jasa konstruksi.
2. Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, pengertian klasifikasi dan kualifikasi ialah sebagai berikut:

- a. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang usaha atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsiannya dan/atau keahlian masing-masing.
- b. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.
3. Bahwa sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Penyedia

Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- (a) memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha;
 - (b) memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil serta kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil.
4. Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi Bidang dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi Bidang dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi, saat ini telah diberlakukan subklasifikasi Bidang dan subkualifikasi Usaha jasa konstruksi yang merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.
 5. Bahwa Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 31/PRT/M/2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi, telah mengatur mengenai batasan nilai paket pekerjaan konstruksi yang dapat dilaksanakan oleh badan usaha kualifikasi Usaha Kecil, menengah dan besar.
 6. Terkait dengan butir 4 dan butir 5 di atas, dan untuk menghindari perbedaan tata cara penetapan persyaratan klasifikasi bidang dan kualifikasi usaha dalam dokumen pengadaan, maka perlu menetapkan Surat Edaran Men-

teri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang menjelaskan Persyaratan Klasifikasi Bidang dan Kualifikasi Usaha dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 31/PRT/M/2015 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi.

B. DASAR PEMBENTUKAN

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5748);
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 04 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5655);

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi Bidang dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 31/PRT/M/2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai acuan bagi ULP/pejabat pengadaan dalam menetapkan persyaratan klasifikasi Bidang dan kualifikasi Usaha pada pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi Konstruksi.
2. Surat Edaran ini ditujukan untuk meningkatkan tertib penyelenggaraan pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi Konstruksi, khususnya dalam pemenuhan persyaratan klasifikasi Bidang dan kualifikasi Usaha yang sesuai dengan paket pekerjaan.

D. RUANG LINGKUP

Lingkup dari Surat Edaran ini adalah:

1. Tata cara penetapan persyaratan klasifikasi Bidang dan kualifikasi Usaha dalam dokumen pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi Konstruksi.
2. Tata cara penetapan persyaratan klasifikasi Bidang dan kualifikasi Usaha yang membentuk kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO).

E. TATA CARA PENETAPAN PERSYARATAN KLASIFIKASI BIDANG DAN KUALIFIKASI USAHA DALAM DOKUMEN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI

1. Tata cara penetapan persyaratan klasifikasi Bidang dan kualifikasi Usaha dalam dokumen pengadaan pekerjaan konstruksi:
 - a. Paket Pekerjaan dengan Nilai s/d Rp. 2,5 Milyar, disyaratkan SBU klasifikasi Bidang pekerjaan yang diperlukan, yang memiliki kualifikasi Usaha Kecil.
Contoh: Paket Pekerjaan Jalan dengan Nilai Rp. 2 Milyar, disyaratkan SBU klasifikasi Bidang Bangunan Sipil, yang memiliki kualifikasi Usaha Kecil.
 - b. Paket Pekerjaan dengan Nilai Rp. 2,5 Milyar - Rp. 50 Milyar, disyaratkan SBU subklasifikasi Bidang Pekerjaan dan kode subklasifikasi Bidang Pekerjaan yang diperlukan, yang memiliki subkualifikasi Usaha M1 maupun subkualifikasi Usaha M2.
Contoh: Paket Pekerjaan Jalan dengan Nilai Rp. 25 Milyar, disyaratkan SBU subklasifikasi bidang Jasa Pelaksana Konstruksi Jalan Raya (SI003), yang memiliki subkualifikasi Usaha M1 maupun subkualifikasi M2.
 - c. Paket Pekerjaan dengan Nilai diatas Rp. 50 Milyar, disyaratkan SBU subklasifikasi Bidang pekerjaan dan kode subklasifikasi Bidang Pekerjaan yang diperlukan, yang memiliki subkualifikasi Usaha B1 maupun

subkualifikasi Usaha B2.

Contoh: Paket Pekerjaan Jalan dengan Nilai Rp. 150 Milyar, disyaratkan SBU subklasifikasi Bidang Jasa Pelaksana Konstruksi Jalan Raya (SI003), yang memiliki subkualifikasi Usaha B1 maupun subkualifikasi Usaha B2.

2. Tata cara penetapan persyaratan klasifikasi Bidang dan kualifikasi Usaha dalam dokumen pengadaan jasa konsultasi konstruksi:

a. Paket Jasa Konsultasi dengan Nilai s/d Rp. 750 juta, disyaratkan SBU klasifikasi Bidang pekerjaan yang diperlukan, yang memiliki kualifikasi Usaha Kecil.

Contoh: Paket Pengawasan Pekerjaan Jalan dengan Nilai Rp. 700 Juta, disyaratkan SBU klasifikasi Bidang Pengawasan Rekayasa, yang memiliki kualifikasi Usaha Kecil.

b. Paket Jasa Konsultasi dengan Nilai diatas Rp. 750 juta, disyaratkan SBU subklasifikasi Bidang pekerjaan dan kode subklasifikasi Bidang pekerjaan yang diperlukan, yang memiliki subkualifikasi Usaha M1, subkualifikasi Usaha M2, maupun subkualifikasi Usaha B.

Contoh: Paket Pengawasan Pekerjaan Jalan dengan Nilai Rp. 1 Milyar, disyaratkan SBU subklasifikasi Bidang Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi (RE202), yang memiliki subkualifikasi Usaha M1, subkualifikasi Usaha M2, maupun subkualifikasi Usaha B.

F. TATA CARA PENETAPAN PERSYARATAN KLASIFIKASI BIDANG DAN KUALIFIKASI USAHA YANG MEMBENTUK KEMITRAAN/KERJA SAMA OPERASI (KSO)

1. Persyaratan klasifikasi Bidang dan subklasifikasi Bidang yang sama, sesuai dengan pekerjaan yang diperlukan, wajib dipenuhi seluruh anggota kemitraan/KSO.

2. Persyaratan kualifikasi Usaha dan subkualifikasi Usaha yang sama, sesuai dengan tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha untuk nilai paket pekerjaan yang dilelangkan, wajib dipenuhi seluruh anggota kemitraan/KSO.

3. Persyaratan SBU spesialis, mekanikal/elektrikal, dan/atau keterampilan tertentu dapat dipenuhi oleh salah satu anggota kemitraan/KSO.

G. PENUTUP

Demikian Surat Edaran ini ditetapkan, agar seluruh ketentuan tersebut di atas dituangkan dalam dokumen pengadaan.

Atas perhatian saudara disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 19 April 2016

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,
ttd.

M. BASUKI HADIMULJONO

Tembusan Yth.:

1. Para Pimpinan Tinggi Madya dan Utama di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional;
3. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Provinsi di Seluruh Indonesia;
4. Para Kepala Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Para Kepala Unit Layanan Pengadaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

(BN)